





	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/77
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 4

# MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

<b>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</b>	<b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.
	<b>Misi</b> 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.
	<b>Tujuan</b> 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau
<b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	1. Tujuan penyusun manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di STT STAR. 2. Sebagai pedoman dalam melakukan pendanaan dan pembiayaan penelitian di STT STAR.
<b>3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	1. Manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan dalam Standar Peneliti di STT STAR. 2. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam standar yang telah ditetapkan. 3. Untuk semua isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
<b>4. Definisi Istilah</b>	1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam rangka mengembangkan

	<p>mutu STT STAR.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah menuliskan standar peneliti kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD.</li> <li>4. Uji Publik kegiatan sosialisasi draf Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan.</li> <li>5. Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian oleh ketua sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dinyatakan berlaku.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Visi dan Misi STT STAR menjadi titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang hingga menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>3. Mencatat norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT</li> <li>5. Melaksanakan tracer study tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan eksternal dan internal</li> <li>6. Menganalisis hasil dari langkah no.2 hingga no. 4 dengan berpedoman pada Visi dan Misi STT STAR</li> <li>7. Merumuskan draft awal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan menggunakan rumusan ABCD</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi terhadap draft standar yang telah dibuat dengan mengundang pemangku kepentingan eksternal dan internal untuk mendapatkan saran</li> <li>9. Merumuskan kembali Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan memperhatikan saran dan masukan dari pemangku kepentingan eksternal dan internal</li> <li>10. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan ketua.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPMI</li> <li>2. Ka. Unit Penelitian</li> <li>3. Ka. Prodi</li> <li>4. Pimpinan STT STAR</li> </ol>

<b>Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	5. Dosen dan Mahasiswa
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan menyangkut Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>2. Kuesioner untuk studi pelacakan</li> <li>3. Formulir atau template standar.</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal.</li> <li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.</li> <li>11. Statuta STT STAR</li> <li>12. Renstra STT STAR</li> <li>13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR</li> <li>14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010.</li> </ol>



STT STAR

MANUAL SPMI

Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/78

Tanggal: 04 Juni 2019

Revisi: -

Halaman: 4

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

<p><b>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah.</li> <li>2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi.</li> <li>3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus.</li> <li>2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen.</li> <li>3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya.</li> <li>4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<p>Untuk memberikan panduan dalam melaksanakan dan memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah direncanakan, dirumuskan dan ditetapkan STT STAR.</p>
<p><b>3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup manual ini mencakup proses penentuan kriteria Dosen dan Mahasiswa pada aspek penelitian dan pelaksanaan pengelolaan penelitian</li> <li>2. Manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja di STT STAR</li> <li>3. Untuk semua isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantuan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil</li> </ol>

	<p>penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah bagaimana pernyataan standar yang telah ditetapkan harus dipenuhi.</li> <li>4. Prosedur kerja adalah uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>5. Intruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ol>
<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>2. Mensosialisasikan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada sivitas akademik STT STAR secara priodik dan konsisten.</li> <li>3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja/SOP, instruksi kerja atau sejenisnya yang berkaitan dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>4. Menggunakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan proses penelitian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPMI</li> <li>2. Ka. Prodi</li> <li>3. Ka. Unit penelitian</li> <li>4. Dosen dan Mahasiswa</li> <li>5. Pimpinan STT STAR</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur kerja atau SOP</li> <li>2. Intruksi kerja atau sejenisnya</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<p>Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal.</li><li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.</li><li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.</li><li>11. Statuta STT STAR.</li><li>12. Renstra STT STAR.</li><li>13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR.</li><li>14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010.</li></ol>
--	--





STT STAR

MANUAL SPMI

Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/79

Tanggal: 04 Juni 2019

Revisi: -

Halaman: 4


# MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

<p><b>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p><b>Misi</b> 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</p> <p><b>Tujuan</b> 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</p>
<p><b>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<p>Untuk memberikan panduan dalam melaksanakan dan memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah direncanakan, dirumuskan dan ditetapkan STT STAR.</p>
<p><b>3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<p>1. Penggunaan Manual ini berlaku pada saat standar pengelolaan penelitian telah diimplementasikan dan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan. 2. Ruang lingkup manual evaluasi standar pengelolaan penelitian mencakup semua aktivitas evaluasi yang terkait dengan pembiayaan penelitian, apakah sudah sesuai dengan kriteria minimal untuk menunjang proses penelitian. 3. Untuk semua isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>1. Pemantauan pemeriksaan adalah kegiatan yang mengamati suatu proses/kegiatan dengan maksud mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 2. Perencanaan penelitian adalah tahapan perencanaan yang dilakukan Dosen dan mahasiswa dalam mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan penelitian 3. Pelaksanaan penelitian adalah pelaksanaan aktivitas yang</p>

	<p>dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa dalam melakukan segala sesuatu yang terkait dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengendalian penelitian adalah proses monitoring yang dilakukan dengan sistem atas segala hasil penelitian Dosen dan mahasiswa dalam mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang terkait dengan tugas Dosen dan mahasiswa tersebut.</li> <li>5. Evaluasi adalah pengukuran atas suatu proses atau kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Evaluasi dilaksanakan secara periodik dalam kurun waktu yang tetap.</li> <li>6. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengukuran secara periodik: semesteran atau tahunan terhadap pencapaian semua standar pengelolaan penelitian.</li> <li>2. Mencatat dan merekam semua temuan berupa penyimpangan atau kegagalan pencapaian standar.</li> <li>3. Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dari setiap standar yang dilaksanakan</li> <li>4. Menganalisa penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan pencapaian isi standar.</li> <li>5. Membuat laporan tertulis secara konsisten berdasarkan periodik yang ditentukan tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.</li> <li>6. Melaporkan semua hasil dari semua evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada pimpinan STT STAR.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPMI</li> <li>2. Ka. Prodi</li> <li>3. Ka. Unit penelitian</li> <li>4. Dosen dan Mahasiswa</li> <li>5. Pimpinan STT STAR</li> </ol>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>

	3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal.</li> <li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.</li> <li>11. Statuta STT STAR.</li> <li>12. Renstra STT STAR.</li> <li>13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR.</li> <li>14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010.</li> </ol>

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/80
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 4

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STT STAR


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

<p><b>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p>
	<p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah.</li> <li>2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi.</li> <li>3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</li> </ol>
	<p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus.</li> <li>2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen.</li> <li>3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya.</li> <li>4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga standar pengelolaan penelitian yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.</p>
<p><b>3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, memerlukan tindakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara berkala.</li> <li>2. Ruang lingkup mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar.</li> <li>3. Untuk semua isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga penyimpangan atau kegagalan terhadap pemenuhan standar hasil penelitian dapat diperbaiki</li> <li>2. Evaluasi melakukan pengukuran atas suatu proses atau kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pendanaan</li> </ol>


	<p>dan Pembiayaan Penelitian. Evaluasi dilaksanakan secara periodik dalam kurun waktu yang tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>4. Pemantuan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan untuk melihat apakah proses berjalan sesuai dengan yang diharapkan.</li> <li>5. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga kegagalan pemenuhan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat dipenuhi.</li> </ol>
<b>5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya, dan menganalisa penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi standar gagal dicapai.</li> <li>2. Mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>3. Mencatat atau merekam tindakan korektif yang dilakukan.</li> <li>4. Memantau secara berkala efek dari tindakan korektif yang telah diambil.</li> <li>5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>6. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada pimpinan STT STAR.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPMI</li> <li>2. Ka. Prodi</li> <li>3. Ka. Unit penelitian</li> <li>4. Dosen dan Mahasiswa</li> <li>5. Pimpinan STT STAR</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>4. Buku peraturan penelitian.</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang</li> </ol>

	<p>penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal.</li><li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.</li><li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.</li><li>11. Statuta STT STAR.</li><li>12. Renstra STT STAR.</li><li>13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR.</li><li>14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010.</li></ol>
--	---



	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/81
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 4

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

<p><b>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah.</li> <li>2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi.</li> <li>3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus.</li> <li>2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen.</li> <li>3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya.</li> <li>4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<p>Untuk secara berkala meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ketika pelaksanaan telah berakhir dalam satu siklus.</p>
<p><b>3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi standar telah berakhir dalam satu siklus, kemudian standar tersebut perlu ditingkatkan.</li> <li>2. Ruang lingkup manual pengendalian mencakup proses evaluasi dan revisi isi standar untuk menghasilkan standar yang lebih tinggi dari sebelumnya.</li> <li>3. Untuk semua isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, secara konsisten dan berkala.</li> <li>2. Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan menilai isi standar pengelolaan penelitian berdasarkan pelaksanaan isi standar sebelumnya, perkembangan ilmu di STT STAR, relevansi Visi Misi STT STAR.</li> <li>3. Siklus standar merupakan durasi atau masa Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.</li> </ol>

<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya</li> <li>2. Mengadakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait</li> <li>3. Mengevaluasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>4. Merevisi isi standar pengelolaan penelitian sehingga menjadi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang baru dan lebih tinggi mutunya dari sebelumnya</li> <li>5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>6. Pendanaan dan pembiayaan penelitian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dengan kurun waktu tertentu untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPMI</li> <li>2. Ka. Prodi</li> <li>3. Ka. Unit penelitian</li> <li>4. Dosen dan Mahasiswa</li> <li>5. Pimpinan STT STAR</li> </ol>
<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir/template standar</li> <li>2. Manual digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal.</li><li>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.</li><li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.</li><li>11. Statuta STT STAR.</li><li>12. Renstra STT STAR.</li><li>13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR.</li><li>14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010.</li></ol>
--	---